SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DISIDANG PENGADILAN OLEH ADVOKAT

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

KARLO SADODOLU

No. BP. 04 940 007

Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

No. Reg : 56/PK/IV/VI/2009

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DISIDANG PENGADILAN OLEH ADVOKAT
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang)

Karlo Sadodolu, 04 940 007 Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas, 75 Halaman, Tahun 2009

ABSTRAK

Dalam negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Perolehan pembelaan dari advokat adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar. Advokat sebagai profesi mulia (*officium nobelium*) mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun permasalahan yang diangkat pada sikripsi ini adalah bagaimanakah cara terdakwa mendapatkan bantuan hukum oleh advokat di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat terhadap terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa oleh advokat di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang. Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu melalui penelitian hukum dengan mengkaji norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, serta menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan. Sumber data yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan jenis data yang dipergunakan adalah primer dan sekunder. Pengumpulan data memakai teknik wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa cara terdakwa yang tidak mampu mendapatkan bantuan hukum oleh advokat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara ; (i) Melalui Pengadilan, dan; (ii) Melalui Lembaga Bantuan Hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tampak dari peran advokat yang memberikan bantuan hukum dalam hal mendampingi, menasehati, dan melakukan pembelaan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum ditemukan kendala-kendala diantaranya; masih kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum baik tingkat kepolisian, kejaksaan maupun dari pihak pengadilan tentang hak seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat kurang mampu, proses pemberian bantuan hukum berbelit-belit, kurangnya kesadaran advokat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Agar pembelaan kaum miskin lebih efektif, Pemerintah harus lebih aktif dan menyediakan fasilitas dan anggaran untuk bantuan hukum, adanya optimalisasi pemberlakuan sanksi oleh organisasi profesi dan penyuluhan hukum kepada yang buta hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan hak setiap individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*Equal Treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*Audi Et Alteram Partem*).[1]

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*Access To Justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.[2]

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*Access To Legal Counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*Justice For All*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, dapat

---

[1] Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hal. 16

[2] Http://www.hukumonline.com, *Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir*, Makalah Oleh Frans Hendra Winarta, Diakses Tanggal 03 Maret 2009, Pukul 09:50 Wib.

menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari advokat di lembaga bantuan hukum (*Legal Aid Institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidaklah adil jika orang miskin tidak mendapatkan pembelaan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat.

Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus seperti kasus pembunuhan di Mentawai terhadap Santi alias Tanti (25) tenaga honorer di Kantor Camat Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Yos kakak iparnya sendiri. Diduga kuat sebelumnya, menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Dalam kasus ini pelaku melanggar pasal 338 dan pasal 340 KUHP dengan ancaman 20 tahun atau seumur hidup dan hukuman mati. Dalam persidangan terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat dan juga hanya diperiksa oleh hakim tunggal di muka persidangan.[3]

Kasus Lingah-Pancah tahun 80-an yang dituduh membunuh Pamor Bin Gentali (70) orang tua angkat Lingah dan tanggal 15 April 1987 Lingah, Pacah, dan Sumir ditahan. Pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Ketapang yang dipimpin oleh Krismon Sormin, Sehat Mangapus, dan Heribertus Mudjito menolak saangkaan terdakwa sebagai pembunuh Pamor. Melalui Putusannya No.36/Pid/B/987/PN.KTP Majelis malah menghukum terdakwa hukuman 12 tahun penjara dan 11 tahun penjara. Hukuman itu lebih berat dari tuntutan Jaksa. Lima tahun setelah Lingah dkk mendekam di penjara muncul pengakuan yang

[3] Http://www.padangekspress.co.id, Diakses Tanggal 26 Februari 2009, Pukul 20:20 Wib.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab III di atas dan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat dikemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara terdakwa yang tidak mampu mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat di Pengadilan bisa dilaksanakan melalui 2 (dua) cara : (i) Pelaksanaan bantuan hukum melalui pengadilan, dan; (ii) Pelaksanaan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum melalui pengadilan dilakukan pada sidang pertama dimana majelis hakim menanyakan kepada terdakwa tidak mampu, apakah didampingi seorang penasehat hukum atau tidak. Apabila tidak didampingi oleh penasehat hukum, majelis hakim atas jabatan yang diembannya menunjuk penasehat hukum. Penunjukan yang dimaksud dilakukan berdasarkan surat penetapan ketua majelis hakim dan advokat yang ditunjuk adalah yang berkantor pada yuridiksi hukum kota padang. Sedangkan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pencari keadilan mengajukan surat permohonan kepada LBH dan disertai dengan surat tidak mampu dari Desa/Lurah, pihak LBH mengadakan rapat internal untuk memutuskan seorang advokat yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat terhadap terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Klas 1A

Padang telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan PP No.83 Tahun 2008 Tantang Persyaratan dan Tata Cara Pemerian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

3. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa yang tidak mampu oleh advokat, ditemukan kendala-kendala diantaranya ; Masih kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum baik tingkat kepolisian, kejaksaan maupun dari pihak pengadilan tentang hak seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, Masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat kurang mampu, Proses pemberian bantuan hukum yang berbelit-belit, Kurangnya kesadaran advokat tentang kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu.

B. Saran

1. Agar pembelaan kaum miskin lebih efektif, sudah saatnya Indonesia menerapkan pola bantuan hukum responsif. Pemerintah ditempatkan pada posisi yang lebih aktif, konsekuensinya penyediaan fasilitas dan anggaran menjadi tanggung jawab pemerintah.
2. Adanya optimalisasi pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum oleh organisasi profesi. Selain itu, organisasi profesi juga perlu melakukan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Anonim, 1995, *Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa*, depdikbud, KBBI, Balai Pustaka, Jakarta.

Abdul Hakim Nusantara dan Drs. Mulyana W. Kusumah (ed), 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kerarah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni Press, Bandung.

Agustinus E. Kristianto dan A. Patra M. Zen, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Dicetak Oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Budiman Tanurejo, 1995, *Lingah-Pacah Berjuang Menggapai Keadilan*, ELSAM, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

C.J.T. Simorangkir dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Frans H. Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

H.M.A. Kuffal, 2008, *Penerepan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Edisi Revisi, UMM Press. Malang.

Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Penasehat Dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

M. Yaya, Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Jakarta.